

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Kependudukan

No. SK:

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. A. Surat Keterangan Pindah Datang WNI 1. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan: a. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. b. Fotocopy dan Asli KTP-eL bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. c. Surat Pernyataan Pemindahan Data Penduduk bermatrai 6.000.-. d. Surat Kuasa bermatrai Rp. 6.000.- apabila dikuasakan kepada orang lain. e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pengguna Alamat dari pemilik Alamat / Rumah apabila bukan alamat / rumah sendiri. . 2. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan : a. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. b. Fotocopy dan Asli KTP-eL bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. c. Surat Pernyataan Pemindahan Data Penduduk bermatrai 6.000.-. d. Surat Kuasa bermatrai Rp. 6.000.- apabila dikuasakan kepada orang lain. e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pengguna Alamat dari pemilik Alamat / Rumah apabila bukan alamat / rumah sendiri. 3. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota : a. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. b. Fotocopy dan Asli KTP-eL bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. c. Surat Pernyataan Pemindahan Data Penduduk bermatrai 6.000.-. d. Surat Kuasa bermatrai Rp. 6.000.- apabila dikuasakan kepada orang lain. e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pengguna Alamat dari pemilik Alamat / Rumah apabila bukan alamat / rumah sendiri.
- 2. B. Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi: a. Fotocopy dan Asli Kartu Keluarga bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. b. Fotocopy dan Asli KTP-eL bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dan salah satu anggota keluarganya dipindahkan. c. Surat Pernyataan Pemindahan Data Penduduk bermatrai 6.000.-. d. Surat Kuasa bermatrai Rp. 6.000.- apabila dikuasakan kepada orang lain. e. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pengguna Alamat dari pemilik Alamat / Rumah apabila bukan alamat / rumah sendiri.. f. Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 3. C. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA: a. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal WNA dari Desa/Kelurahan. b. Fotocopy Paspor yang masih berlaku. c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Imigrasi d. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing (Buku Biru/Blue Book). e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian RI. f. Surat Permohonan dan Penjamin dari Perusahaan/Perorangan. g. Surat Izin Tenaga Kerja/belajar dari Instansi berwewenang. h. Surat Keterangan Pekerjaan Tetap (formal) i. Surat Keterangan Pindah Keluar dari Disdukcapil daerah asal bagi WNA yang pindah datang dari Kabupaten/Kota lain. j. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan ketentuan: Kelahiran tahun genap latar foto warna biru. Kelahiran tahun

sebanyak 3 lembar dengan ketentuan : - Kelahiran tahun genap latar foto warna biru. - Kelahiran tahun nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 22:22. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. ganjil latar foto warna merah. 2. Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA : a.

Surat Keterangan Domisili tempat tinggal WNA dari Desa/Kelurahan. b. Fotocopy Paspor yang masih

T WATURA WATURA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pindah penduduk dalam satu desa/kelurahan dan antar desa dalam satu Kecamatan : a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. b. Petugas akan memperoses berkas pemohon. c. Pemohon menerima KK, KTP-eL dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.
- 2. Pindah Penduduk WNI Antar Kecamatan: a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. b. Petugas akan memperoses berkas pemohon. c. Pemohon mnerima KK, KTP-eL dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

- 1. Pindah penduduk dalam satu desa/kelurahan dan antar desa dalam satu Kecamatan:
 - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
 - 2. Petugas akan memperoses berkas pemohon.
 - 3. Pemohon menerima KK, KTP-eL dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.
- 2. Pindah Penduduk WNI Antar Kecamatan:
- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
 - b. Petugas akan memperoses berkas pemohon.
 - c. Pemohon mnerima KK, KTP-eL dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pohon Pengaduan.

2. Email: disdukcappil.natuna@gmail.com

Call Center: 08117010908
SMS Center: 08117010908

5. WhatsApp (WA): 08117010908

6. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.7. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cetak ditempat.

- 2. Koordinasi Internal.
- 3. Koordinasi Eksternal.
- 4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.